



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Baubau, tanggal 30 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Gu, tanggal 16 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 75/Pdt.P/2020/PA Bb, tanggal 21 Juli 2020, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2009 di Kecamatan Powatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah saudara sepupu Pemohon II dari nasab ibu bernama WALI NIKAH dengan mahar seperangkat alat shalat, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah MUNAKIH, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dalam usia 31 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kecamatan Powatu, Kota Kendari, pada tanggal 5 Oktober 2009;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman pada tanggal 22 Juli 2020, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, lahir di Tolandona, tanggal 1 Juli 1948, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan anaknya menikah dengan Pemohon II, yang saksi ketahui berdasarkan pengakuan keduanya bahwa keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan keduanya, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana proses pernikahannya, siapa saja yang terlibat dalam akad nikah dan apa maharnya;
2. SAKSI II, lahir di Taliabo, tanggal 12 Desember 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang saksi ketahui hanya keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan keduanya, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana proses pernikahannya, siapa saja yang terlibat dalam akad nikah dan apa maharnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pada Pengadilan Agama Baubau agar menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 2009;

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua tidak diperoleh fakta mengenai pernikahan Para Pemohon, sehingga tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg bahwa barangsiapa mendalilkan maka ia harus membuktikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Para Pemohon terkait peristiwa pernikahannya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Alvin Syah Kurniawan, S.H, sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I, dan Miftah Faris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA Bb



Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota II,

Miftah Faris, S.H.I

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)